



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jumat, tanggal 3 Agustus 2018, dalam proses mediasi perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2018/PN Stb, antara :

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 1652.KC/ ADK/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 kepada :

- 1 **M. Azhar Ishar** Kepala BRI Unit Batang Serangan Kantor Cabang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Stabat ;
- 2 **Harry Kurniawan** Mantri BRI Unit Batang Serangan, Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Stabat;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

Melawan

1. **Jumito** Tempat Lahir Klonie I, Tanggal Lahir 15 Mei 1955, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;-----
2. **Martini**, Tempat Lahir Klonie I, Tanggal Lahir 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga yang merupakan Istri dari TERGUGAT I, yang beralamat di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat,, selanjutnya disebut TERGUGAT II;-----

Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kedua (Para Tergugat) melakukan pembayaran pinjaman kepada pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian, hutang pokok, Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ditambah hitang bunga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran pinjaman sesuai Pasal 1 paling lambat dibayar pihak kedua kepada pihak pertama adalah pada tanggal 24 Agustus 2018
- Bahwa bila pihak kedua sampai pada tanggal 24 Agustus 2018 tidak melakukan pembayaran kepada pihak pertama maka pihak pertama berhak untuk menjual seluruh agunan baik dibawah tangan maupun di muka hukum untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan pihak kedua menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan yang menjadi agunana pinjaman ;
- Bahwa pihak pertama (Penggugat) bersedia menanggung biaya yang timbul pada gugatan sederhana Nomor 9/Pdt.G S/2018/PN Stb ;

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, kemudian Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor : 9/Pdt.G.S/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ahmad Sofyan., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sofyan

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi:		Rp. 5.000,-
		Rp. 566.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan No. 9/Pdt.G.S/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)